

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
DISPERINDAG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN GROBOGAN TA 2026

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Gambaran Umum

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah kegiatan yang meliputi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan dokumen kinerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dari OPD.

Dokumen Kinerja OPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Perindustrian dan Perdagangan, diperlukan kegiatan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja.

2. NAMA KEGIATAN

a. Sub Kegiatan dan Target

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target 5 Dokumen

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memuat Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Disperindag Kabupaten Grobogan.

3. DASAR PELAKSANAAN

- a. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Program Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

4. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Menyediakan dokumen laporan kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

b. Tujuan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

5. HASIL YANG DIHARAPKAN

a. Indikator Kegiatan

Jumlah dokumen sebanyak 5 dokumen

b. Indikator Program

Persentase Ketercapaian penyelesaian dokumen perencanaan sebanyak 100%.

6. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

Swakelola.

b. Tahapan Kegiatan

- 1 kegiatan;

7. SASARAN

Sasaran Kegiatan adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas PNS dan peningkatan penatausahaan keuangan perangkat daerah. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dan masyarakat secara umum.

8. **ANGGARAN**

a. Anggaran Per Sub Kegiatan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 15.834.400

9. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum Disperindag Kab. Grobogan

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Disperindag Kab. Grobogan

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Grobogan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. GROBOGAN



SIGIT ADIWIBOWO, SE
NIP. 19770525 200501 1 018

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
DISPERINDAG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN GROBOGAN TA 2026**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026**

2. LATAR BELAKANG

d. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. Gambaran Umum

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah kegiatan yang meliputi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan dari OPD.

Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

f. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Perindustrian dan Perdagangan, diperlukan kegiatan yang menunjang administrasi keuangan perangkat daerah untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja.

10. NAMA KEGIATAN

c. Sub Kegiatan dan Target

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

d. Batasan Kegiatan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memuat pemberian gaji dan tunjangan PNS pada Disperindag Kabupaten Grobogan.

11. DASAR PELAKSANAAN

-

12. **MAKSUD DAN TUJUAN**

c. Maksud Kegiatan

Memberi gaji/ penghasilan/pendapatan bagi PNS khususnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan sebagai balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja serta untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya secara layak yang bertujuan agar dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Selain itu mewujudkan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

d. Tujuan Kegiatan

Memberikan layanan gaji sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan serta meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah.

13. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

c. Indikator Kegiatan

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 59 orang.

d. Indikator Program

Persentase Ketercapaian Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 100%.

14. **CARA PELAKSANAAN**

c. Metode Pelaksanaan

Swakelola.

d. Tahapan Kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan 1 kegiatan;

15. **SASARAN**

Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas PNS dan peningkatan penatausahaan keuangan perangkat daerah. Adapun kelompok sasarannya

adalah seluruh PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dan masyarakat secara umum.

16. **ANGGARAN**

a. Anggaran Per Sub Kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Rp. 7.231.743.000

17. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum Disperindag Kab. Grobogan

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Disperindag Kab. Grobogan

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Grobogan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. GROBOGAN



SIGIT ADIWIBOWO, SE
NIP. 19770525 200501 1 018

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
DISPERINDAG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN GROBOGAN TA 2026**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Gambaran Umum

Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan administrasi umum perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Perindustrian dan Perdagangan, diperlukan kegiatan yang menunjang administrasi umum perangkat daerah untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja.

2. NAMA KEGIATAN

e. Sub Kegiatan dan Target

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
-

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Batasan Kegiatan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memuat peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

3. DASAR PELAKSANAAN

-

4. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan administrasi umum perangkat daerah.

b. Tujuan Kegiatan

Untuk menyediakan bahan pendukung dalam melaksanakan pelayanan di bidang Sekretariat sehingga pelayanan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

5. HASIL YANG DIHARAPKAN

a. Indikator Kegiatan

1. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket
2. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan sebanyak 1 paket
3. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 1 paket
4. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket
5. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 1000 dokumen
6. Jumlah paket bahan/material yang disediakan sebanyak 1 paket
7. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 650 laporan

b. Indikator Program

Persentase Ketercapaian Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 100%.

6. **CARA PELAKSANAAN**

e. Metode Pelaksanaan

E-Purchasing.

f. Tahapan Kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan 1 kegiatan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 kegiatan;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 kegiatan;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 kegiatan;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1 kegiatan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 kegiatan;
- Penyediaan Bahan/Material 1 kegiatan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 kegiatan;

7. **SASARAN**

Sasaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

8. **ANGGARAN**

a. Anggaran Per Sub Kegiatan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 30.000.000,-
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 52.885.000,-
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 75.153.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 202.411.600,-
-

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Rp. 9.300.000,-
- Penyediaan Bahan/Material Rp. 50.000.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp.325.864.000,-

9. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum Disperindag Kab. Grobogan

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Disperindag Kab. Grobogan

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Grobogan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. GROBOGAN



SIGIT ADIWIBOWO, SE

NIP. 19770525 200501 1 018

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
DISPERINDAG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN GROBOGAN TA 2026

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Gambaran Umum

Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah merupakan sesuatu yang wajib dan harus ada dalam setiap organisasi, bahkan instansi pemerintah yang salah satunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

Kegiatan ini seluruhnya menunjang keberlangsungan aktivitas perkantoran, sehingga menjadikan kegiatan kantor berjalan baik.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah..

2. NAMA KEGIATAN

g. Sub Kegiatan dan Target

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

h. Batasan Kegiatan

Kegiatan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah memuat peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

3. **DASAR PELAKSANAAN**

-

4. **MAKSUD DAN TUJUAN**

a. Maksud Kegiatan

Memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Disperindag Kab. Grobogan.

b. Tujuan Kegiatan

Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa pelayanan umum kantor.

5. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

a. Indikator Kegiatan

1. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1 laporan
2. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan
3. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan

b. Indikator Program

Persentase Ketercapaian Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, dan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 100%.

6. **CARA PELAKSANAAN**

g. Metode Pelaksanaan

Swakelola

h. Tahapan Kegiatan

- Penyediaan jasa surat menyurat 1 kegiatan;
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 1 kegiatan;
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 1 kegiatan;
-

7. **SASARAN**

Sasaran Kegiatan penunjang urusan pemerintahan Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

8. **ANGGARAN**

a. Anggaran Per Sub Kegiatan

- Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 1.500.000,-
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Rp. 300.000.000,-
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 30.000.000,-

9. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum Disperindag Kab. Grobogan

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Disperindag Kab. Grobogan

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Grobogan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. GROBOGAN

SIGIT ADIWIBOWO, SE
NIP. 19770525 200501 1 018

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
DISPERINDAG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN GROBOGAN TA 2026

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Gambaran Umum

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan yang wajib dan harus ada dalam setiap organisasi, bahkan instansi pemerintah yang salah satunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

Kegiatan ini seluruhnya dilakukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada perlu dilakukan yang perlu dilakukan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. NAMA KEGIATAN

a. Sub Kegiatan dan Target

- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
-

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memuat peningkatan kualitas sarana prasarana di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

3. DASAR PELAKSANAAN

-

4. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Memastikan peralatan dan perlengkapan kantor serta sarana penunjang lainnya selalu dalam kondisi baik sehingga kegiatan pelayanan berjalan sebagaimana mestinya.

b. Tujuan Kegiatan

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

5. HASIL YANG DIHARAPKAN

a. Indikator Kegiatan

1. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 26 unit
2. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 26 unit
3. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 2 unit

b. Indikator Program

Persentase Ketercapaian Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan, Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dan Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi adalah sebesar 100%.

6. **CARA PELAKSANAAN**

a. Metode Pelaksanaan

E Purchasing dan Pengadaan Langsung.

b. Tahapan Kegiatan

- Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 kegiatan
- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 1 kegiatan
- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 kegiatan

7. **SASARAN**

Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana di bidang Sekretariat. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh aparatur dan masyarakat secara umum.

8. **ANGGARAN**

a. Anggaran Per Sub Kegiatan

- Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Rp. 45.997.000,-
- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Rp. 31.748.000,-
- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Rp.410.000.000,-

9. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

a. Pelaksana Kegiatan

Kasubag Umum Disperindag Kab. Grobogan

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Disperindag Kab. Grobogan

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Grobogan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. GROBOGAN



SIGIT ADIWIBOWO, SE
NIP. 19770525 200501 1 018



**KERANGKA ACUAN KERJA PERGESERAN ANGGARAN
PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

PROGRAM	:	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KEGIATAN	:	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA
SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
PEKERJAAN	:	PELATIHAN SDM BLENDING TEMBAKAU
SUMBER DANA	:	DBHCHT TAHUN ANGGARAN 2026

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
2026**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2. Gambaran Umum

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan, Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi daerah penghasil tembakau sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 mengatur tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diubah menjadi menjadi PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dimana pemanfaatan DBHCHT tersebut bisa digunakan untuk pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu wilayah/ daerah penghasil tembakau dan penyumbang cukai di Propinsi Jawa Tengah, hampir di setiap kecamatan petani menanam tembakau saat ini di Kabupaten Grobogan sudah ada 7 (tujuh) Perusahaan Rokok Legal dengan adanya perusahaan rokok ini diharapkan mampu meyerap

tenaga kerja dan mampu untuk mengurangi pengangguran di wilayah Kabupaten Grobogan, Tenaga kerja kurang lebih ada 1.500 tenaga kerja.

Kemampuan dalam memblending tembakau merupakan kunci dasar dalam peracikan tembakau dan cengkeh sebagai produk hasil ketrampilan tangan yang mempunyai citarasa, sebagai upaya meningkatkan kualitas cita rasa pada rokok SKT dan nantinya diminati oleh masyarakat luas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan perlu mengadakan pembinaan industri, peningkatan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Blending Tembakau bagi tenaga kerja/ karyawan IKM Rokok yang sudah legal/ berijin yang bersumber dari anggaran DBHCHT TA. 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pada Usaha Industri Hasil Tembakau Kecil dan Menengah melalui Pelatihan Blending Tembakau ini diharapkan mampu memberikan skill profesional dalam meracik bermacam-macam jenis/ asal tembakau dengan bahan dasar yang tersedia menjadi sebuah rokok sigaret kretek tangan di Kabupaten Grobogan.

Tujuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Blending Tembakau adalah:

- 1) Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada tenaga kerja/ karyawan IKM Rokok SKT;
- 2) Memberikan pengetahuan dan menentukan kualitas bahan baku rokok yaitu tembakau yang sesuai dengan jenis dan kualitas terbaik sehingga rasa dan kualitas rokok yang dihasilkan akan menjadikan suatu brand tersendiri dan yang pastinya akan disukai oleh masyarakat.
- 3) Meningkatkan kemampuan/ skill para master pencampur tembakau rokok pada IKM Rokok SKT;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Blending Tembakau adalah :

1. Pengenalan karakter/ grade tembakau
2. Pengenalan berbagai varietas tembakau;
3. Blending Tembakau, Rolling dan Binding;
4. Pengenalan dan cara menggunakan alat pelinting tembakau; dan
5. Cara merawat dan menyimpan tembakau.

D. SASARAN

Sasaran dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Blending Tembakau adalah tenaga kerja/ karyawan IKM Rokok antara lain:

1. PT. ALAM SEMESTA TOBACCO
Alamat dusun Mendalan Desa Mojoagung Kecamatan Karang Rayung; dan
2. PR. Kindyarti
Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kab. Grobogan.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - Koordinasi dengan stakeholder terkait;
 - Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - Perekrutan peserta;
 - Pelaksanaan pelatihan blending tembakau;
 - Perumusan solusi masalah yang dihadapi setelah pelatihan;
2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
 - Kegiatan Blending Tembakau dilaksanakan di Triwulan III yaitu pada bulan September 2026.
3. Pelaksanaan Kegiatan
 - Pelatihan Blending Tembakau
Pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dilaksanakan selama 6 (enam) hari pada bulan September 2026 di 2 (dua) lokasi yaitu :
 - a. PT. ALAM SEMESTA TOBACCO
Alamat dusun Mendalan Desa Mojoagung Kecamatan Karang Rayung;
 - b. PR. Kindyarti

Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kab. Grobogan.

4. Sumber Daya yang diperlukan:

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang terlibat dalam Kegiatan ini adalah:

- Panitia Pelaksana berjumlah 7 orang dari Bidang Perindustrian ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;
- Narasumber berjumlah 2 (dua) orang yaitu :
 - Biro ISDA Setda Propinsi Jawa Tengah;
 - Disperindag Propinsi Jawa Tengah; dan
- Narasumber Lokal berjumlah 1 orang yaitu :
 - Disperindag Kabupaten Grobogan.
- Instruktur berjumlah 2 (dua) orang, dengan mendatangkan instruktur berasal dari Kabupaten Temanggung.
- Moderator berjumlah 1 (satu) orang dari Disperindag Kabupaten Grobogan.
- Petugas Doa berjumlah 1 (satu) orang dari Disperindag Kabupaten Grobogan.
- Peserta berjumlah 80 (delapan puluh) orang, dengan pembagian jumlah peserta:
 - 1) PT. ALAM SEMESTA TOBACCO
 - Jumlah peserta 40 orang
 - 2) PR. KINDYARTI
 - Jumlah peserta 40 orang

b) Peralatan, Bahan, Sarana dan Prasarana

Peralatan, bahan, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pelintingan rokok SKT adalah : sewa alat pelintiran rokok manual dari kayu, sewa alat pengepres bungkus rokok, tembakau, cengkeh, saos perasa rokok, materi bimtek, alat tulis, kaos, tas peserta, gedung, meja, kursi, sound system, LCD, laptop, layar, spanduk, dan konsumsi.

c) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan Blending Tembakau adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

5. Keluaran

Terlaksananya Pelatihan Blending Tembakau dengan peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang dilaksanakan di 2 (dua) lokasi.

6. Anggaran

Pelatihan Blending Tembakau dibiayai dari DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 (DBHCHT) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Rincian Belanja

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59.774.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.880.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.300.000
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.500.000
6	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000
7	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.000.000
8	Belanja Sewa Alat Processing	4.000.000
9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.836.000
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.250.000
11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.260.000
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.600.000
	JUMLAH	200.000.000

7. Materi Pelatihan

- ✓ Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Tengah oleh Biro ISDA Setda Prop. Jateng;
- ✓ Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau di Jawa Tengah oleh Disperindag Prop. Jateng;
- ✓ Evaluasi Monitoring oleh Disperindag Kabupaten Grobogan;
- ✓ Pengenalan karakter/ grade tembakau;
- ✓ Pengenalan berbagai varietas tembakau oleh Instruktur;
- ✓ Cara merawat dan menyimpan tembakau oleh Instruktur.
- ✓ Praktek Blending Tembakau, Rolling dan Binding oleh Instruktur dari Kabupaten Temanggung; dan
- ✓ Praktek Pengenalan dan cara menggunakan alat pelinting tembakau oleh Instruktur dari Kabupaten Temanggung.

Kegiatan Pelatihan Blending Tembakau akan dilaksanakan dalam triwulan III pada bulan September 2026, dengan rincian sbb :

[illegible]

H. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

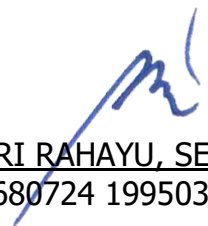
- a. Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan / Instansi terkait;
 - 2) Peserta (tenaga kerja/ karyawan Pabrik Rokok PT. ALAM SEMESTA TOBACCO dan karyawan dari PR. KINDYARTI).
- b. Penanggungjawab Kegiatan
Penanggungjawab Kegiatan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota pada sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat untuk Pekerjaan Pelatihan Blending Tembakau disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Purwodadi, 25 Agustus 2025

Kepala Bidang Perindustrian dan ESDM
Kuasa Pengguna Anggaran


SRI RAHAYU, SE
NIP. 19680724 199503 2 003



**KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

PROGRAM	:	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KEGIATAN	:	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA
SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
PEKERJAAN	:	PELATIHAN SDM BAGI TENAGA KERJA/ BURUH PABRIK ROKOK
SUMBER DANA	:	DBHCHT TAHUN ANGGARAN 2026

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
2026**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2. Gambaran Umum

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu wilayah/ daerah penghasil tembakau dan penyumbang cukai di Propinsi Jawa Tengah, hampir di setiap kecamatan petani menanam tembakau sebelumnya di Kabupaten Grobogan terdapat 6 (enam) Perusahaan Rokok Legal, dan saat ini berdiri Pabrik Rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yaitu PT. ALAM SEMESTA TOBACCO alamat dusun Mendalan Desa Mojoagung Kecamatan Karang Rayung dengan adanya perusahaan rokok ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mampu untuk mengurangi pengangguran di wilayah Kabupaten Grobogan, sehingga jumlah total Perusahaan Rokok di Kabupaten Grobogan sampai saat ini berjumlah 7 (tujuh) Pabrik Rokok.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan, Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi daerah penghasil tembakau sudah diatur secara jelas dalam

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 mengatur tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang telah berubah menjadi PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dimana pemanfaatan DBHCHT tersebut bisa digunakan untuk pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Melihat kondisi dan keadaan tersebut diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan perlu mengadakan pembinaan industri, peningkatan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan motivasi melalui Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok bagi tenaga kerja IKM Rokok yang bersumber dari anggaran DBHCHT TA. 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pada Usaha Industri Hasil Tembakau Kecil dan Menengah melalui Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok adalah untuk memberikan pengetahuan, meningkatkan ketrampilan SDM dan motivasi bagi tenaga kerja Rokok, dengan meningkatnya kompetensi tenaga kerja/ karyawan pabrik rokok.

Tujuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok adalah:

- 1) Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada tenaga kerja IKM/ Perusahaan Rokok;
- 2) Meningkatkan kemampuan para perajin rokok industri kecil rumahan dan atau tenaga kerja pada Perusahaan Rokok di Kab. Grobogan;

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan nantinya dapat berdampak selaras terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan rokok yang ada di

Kabupaten Grobogan, serta mampu mendorong peningkatan kontribusi cukai hasil tembakau bagi Kabupaten Grobogan. Hal ini dapat memunculkan konsekuensi atas adanya tuntutan dalam menjaga dan terus meningkatkan kualitas produk hasil tembakau, sehingga mampu memberikan nilai ekonomi lebih, baik bagi pelaku industri, masyarakat sekitar industri, maupun daerah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok adalah :

1. Pelaksanaan Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok melalui beberapa tahapan/ proses pelintingan rokok sigaret kretek tangan dan rokok sigaret kretek dengan busa filter sampai dengan pengemasannya.
2. Melakukan monitoring perkembangan kepada peserta pelatihan pasca kegiatan Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok.

D. SASARAN

Sasaran dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok adalah tenaga kerja/ karyawan IKM Rokok pada Perusahaan Rokok :

1. PT. Karya Podho Moro Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kabupaten Grobogan;
2. PT. RESTU ADHITAMA JAYA SENTOSA jl. Raya Wirosari (Purwodadi-Blora) Km. 3 RT. 004/ RW. 002 Rejosari, Grobogan;
3. PT. ALAM SEMESTA TOBACCO alamat dusun Mendalan Desa Mojoagung Kecamatan Karang Rayung.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
 - Koordinasi dengan stakeholder terkait;

- Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - Perekrutan peserta;
 - Pelaksanaan Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok;
 - Evaluasi pasca pelatihan;
 - Perumusan solusi masalah yang dihadapi setelah pelatihan;
2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
- Kegiatan Pelintingan Rokok SKT dilaksanakan di Triwulan II dan III yaitu pada bulan Juni s.d Agustus 2026.
3. Pelaksanaan Kegiatan
- Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok
Tempat pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari pada bulan Juni s.d. Agustus 2026 di 5 (lima) lokasi yaitu:
 - ✓ Balai Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh, peserta dari Karyawan Pabrik Rokok PT. Karya Podho Moro;
 - ✓ Balai Desa Sindurejo Kecamatan Toroh, peserta dari Karyawan Pabrik Rokok PT. Karya Podho Moro;
 - ✓ Balai Desa Genengadal Kecamatan Toroh, peserta dari Karyawan Pabrik Rokok PT. Karya Podho Moro;
 - ✓ Balai Desa Rejosari Kecamatan Grobogan, peserta dari Karyawan Pabrik Rokok PT. RESTU ADHITAMA JAYA SENTOSA;
 - ✓ Balai Desa Mojoagung Kecamatan Karang Rayung, peserta dari PT. ALAM SEMESTA TOBACCO.
4. Sumber Daya yang diperlukan:
- a) Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang terlibat dalam Kegiatan ini adalah:
 - Panitia Pelaksana berjumlah 7 orang dari Bidang Perindustrian ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;

- Narasumber dari Provinsi :
 - Biro Perekonomian Setda Prop. Jateng
 - Disperindag Prop. Jateng
 - Smartsia Training and Consultant, Semarang
- Narasumber dari Kabupaten:
 - Bappeda Kabupaten Grobogan; dan
 - Disperindag Kabupaten Grobogan.
 - APTI Kabupaten Grobogan
- Instruktur berjumlah 2 (dua) orang, mendatangkan instruktur berasal dari Pengelola KIHT/ LIK yaitu Pabrik Rokok Bethoroguru Kabupaten Kudus dan dari Pabrik Rokok PT. Karya Podho Moro Kabupaten Grobogan.
- Moderator berjumlah 1 (satu) orang dari Disperindag Kabupaten Grobogan.
- Petugas Doa berjumlah 1 (satu) orang dari Disperindag Kabupaten Grobogan.
- Peserta berjumlah 200 orang, dengan pembagian jumlah peserta:
 - 1) Tempat Balai Desa Bandungharjo Kec. Toroh, meliputi:
 - Leader Giling jumlah peserta 10 orang;
 - Operator Giling jumlah peserta 10 orang;
 - Leader Packing jumlah peserta 10 orang;
 - Operator Packing jumlah peserta 10 orang;
 - 2) Tempat Balai Desa Sindurejo Kec. Toroh, meliputi :
 - Leader Giling jumlah peserta 10 orang;
 - Operator Giling jumlah peserta 10 orang;
 - Leader Packing jumlah peserta 10 orang;
 - Operator Packing jumlah peserta 10 orang;
 - 3) Tempat Balai Desa Genengadal Kec. Toroh, meliputi :
 - Leader Giling jumlah peserta 10 orang;
 - Operator Giling jumlah peserta 10 orang;

- Leader Packing jumlah peserta 10 orang;
 - Operator Packing jumlah peserta 10 orang;
- 4) Tempat Balai Desa Rejosari Kec. Grobogan, meliputi:
- Leader Giling jumlah peserta 10 orang;
 - Operator Giling jumlah peserta 10 orang;
 - Leader Packing jumlah peserta 10 orang;
 - Operator Packing jumlah peserta 10 orang;
- 5) Tempat Balai Desa Mojoagung Kec. Karangrayung, meliputi:
- Leader Giling jumlah peserta 10 orang;
 - Operator Giling jumlah peserta 10 orang;
 - Leader Packing jumlah peserta 10 orang;
 - Operator Packing jumlah peserta 10 orang;

b) Peralatan, Bahan, Sarana dan Prasarana

Peralatan, bahan, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok adalah : sewa alat pelinting rokok manual dari kayu, sewa alat pengepres bungkus rokok, tembakau, cengkeh, saos rokok, materi bimtek, alat tulis, kaos, tas peserta, gedung, meja, kursi, sound system, LCD, laptop, layar, spanduk, dan konsumsi.

c) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok adalah sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

5. Keluaran

Terlaksananya Pelatihan Pelintingan Rokok SKT dengan peserta sebanyak 200 (dua ratus) orang.

6. Anggaran

Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok dibiayai dari DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 (DBHCHT) pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

Rincian Belanja

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.500.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	67.361.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.840.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	32.200.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.000.000
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	112.550.000
7	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.700.000
8	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000
9	Belanja Sewa Alat Processing	12.500.000
10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.754.000
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.425.000
12	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.920.000
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	77.250.000
	JUMLAH	400.000.000

7. Materi Pelatihan

Perbandingan materi Kegiatan Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok diberikan 20% teori dan 80% praktek.

- ✓ Kebijakan dan Strategi Pengembangan Unggulan Di Kabupaten Grobogan oleh Bappeda Kabupaten Grobogan

[illegible]

No.	Jenis Kegiatan	Rencana Pelaksanaan									
		Bulan									
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
10	Pelaksanaan Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok dari Karyawan PT. Semesta Alam Tobacco										

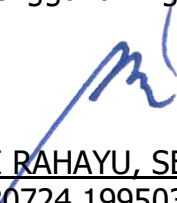
H. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- a. Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan / Instansi terkait;
 - 2) Peserta (tenaga kerja/ karyawan Pabrik Rokok di PT. Karya Podho Moro, PT. Restu Adhitama Jaya Sentosa, dan PT. Semesta Alam Tobacco).
- b. Penanggungjawab Kegiatan
 Penanggungjawab Kegiatan adalah adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota pada sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan SDM Bagi Tenaga Kerja/ Buruh Pabrik Rokok disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Purwodadi, 22 Agustus 2025
 Kepala Bidang Perindustrian dan ESDM
 Kuasa Pengguna Anggaran


SRI RAHAYU, SE
 NIP. 19680724 199503 2 003



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KEGIATAN	: PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
PEKERJAAN	: HIBAH BARANG MESIN PENGGILINGAN PADI KELILING RODA EMPAT PERKUMPULAN TANI MAKMUR SIDOREJO MAKMUR SELAWASE DESA SIDOREJO KECAMATAN PULOKULON
TAHUN ANGGARAN	: 2026

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
2025**

1. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

B. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten tahun 2025-2029 yaitu "Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" yang dijabarkan dalam lima misi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan mengemban tugas pada misi penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 dimana Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk ekspor.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah program Perencanaan dan Pengembangan Industri melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, pekerjaan Hibah Barang Mesin Penggilingan Padi Keliling Roda Empat Perkumpulan Tani Makmur Sidorejo Makmur Selawase Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon.

Sasaran program dan kegiatan tersebut adalah Kelompok Usaha Bersama IKM yang bergerak dalam bidang Jasa Penggilingan Padi di Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon yang memiliki keterbatasan dalam permodalan dan teknologi.

Melalui hibah ini diharapkan produktivitas IKM jasa penggilingan padi keliling Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon meningkat, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan arah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Setyo Hadi dan Sugeng Prasetyo, yang juga mengusung semangat "Mbangun Deso Noto Kutho".

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pekerjaan Hibah Barang Mesin Penggilingan Padi Keliling Roda Empat Perkumpulan Tani Makmur Sidorejo Makmur Selawase Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon memiliki maksud dan tujuan Sebagai Berikut:

Maksud : memfasilitasi bantuan peralatan mesin penggilingan padi keliling roda 4 kepada Perkumpulan Tani Makmur Sidorejo Makmur Selawase Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

Tujuan :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi bagi Industri Kecil
2. Meningkatkan produktivitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) /Perkumpulan IKM.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Hibah Barang Mesin Penggilingan Padi Keliling Roda Empat Perkumpulan Tani Makmur Sidorejo Makmur Selawase Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon adalah pemberian hibah mesin penggilingan padi keliling roda empat kepada Perkumpulan Tani Makmur Sidorejo Makmur Selawase Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon.

4. SASARAN

Sasaran hibah mesin penggilingan padi keliling roda empat adalah Perkumpulan Tani Makmur Sidorejo Makmur Selawase Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

- Melaksanakan verifikasi faktual ke penerima hibah yaitu Perkumpulan Tani Makmur Sidorejo Makmur Selawase Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon.
- Proses Pengadaan Barang yang akan dihibahkan

- Penyerahan hibah barang dan Penandatanganan NPHD, Berita Acara Serah Terima, Pakta Integritas.
- Monitoring dan evaluasi
- Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan

2) Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan hibah mesin penggilingan padi keliling roda empat adalah Perkumpulan Tani Makmur Sidorejo Makmur Selawase Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon.di triwulan III yaitu di bulan September 2026.

3) Sumber Daya yang diperlukan :

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

- Panitia Pelaksana berjumlah 5 orang dari Bidang Perindustrian ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;
- Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Penyedia Barang/Jasa.
- Penerima hibah yaitu 1 (satu) kelompok/perkumpulan.

2) Peralatan, Bahan, Sarana dan Prasarana

Peralatan, bahan, sarana dan prasarana yang diperlukan adalah : laptop/komputer, printer, ATK, kendaraan, BBM, dan dokumentasi.

3) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk hibah mesin penggilingan padi keliling roda empat adalah Perkumpulan Tani Makmur Sidorejo Makmur Selawase Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon adalah sebesar Rp. 87.450.000,00 (*delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

6. KELUARAN

- hibah mesin penggilingan padi keliling roda empat adalah Perkumpulan Tani Makmur Sidorejo Makmur Selawase Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon berupa :
 - 1 unit mesin penggilingan padi keliling roda 4

7. ANGGARAN

Hibah mesin penggilingan padi keliling roda empat adalah Perkumpulan Tani Makmur Sidorejo Makmur Selawase Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon. dibiayai dengan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87.450.000,00 (*delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	ANGGARAN
1	Honor Pejabat Pembuat Komitmen	1 orang/paket/pekerjaan	Rp. 1.000.000,-
2	Cetak foto 3R	24 lembar	Rp. 136.800,-
3	Fotocopy A4	2033 lembar	Rp. 813.200,-
4	Mesin penggilingan padi keliling roda 4	1 unit	Rp. 85.500.000,-
JUMLAH TOTAL			Rp. 87.450.000,-

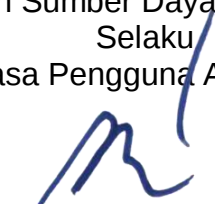
8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

Purwodadi, 25 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala Bidang Perindustrian, Energi,
dan Sumber Daya Mineral
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran


SRI RAHAYU, SE.

NIP. 19680724 199503 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


RINA DYAH WULANDARI, ST.

NIP. 19800723 200604 2 010



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KEGIATAN	: PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
PEKERJAAN	: HIBAH PERALATAN BENGKEL KUB BERKAH ABADI DESA PUTATSARI KEC. GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2026

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
2025**

1. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

B. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten tahun 2025-2029 yaitu "Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" yang dijabarkan dalam lima misi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan mengemban tugas pada misi penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 dimana Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk ekspor.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah program Perencanaan dan Pengembangan Industri melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, pekerjaan Hibah Peralatan Bengkel KUB BERKAH ABADI Desa Putatsari Kec. Grobogan.

Sasaran program dan kegiatan tersebut adalah Kelompok Usaha Bersama IKM yang bergerak dalam bidang Jasa Perbengkelan Roda Dua di Desa Putatsari Kecamatan Grobogan yang memiliki keterbatasan dalam permodalan dan teknologi.

Melalui hibah ini diharapkan produktivitas IKM jasa Perbengkelan Roda Dua Desa Putatsari Kecamatan Grobogan meningkat, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan arah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Setyo Hadi dan Sugeng Prasetyo, yang juga mengusung semangat "Mbangun Deso Noto Kutho".

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pekerjaan Hibah Peralatan Bengkel KUB BERKAH ABADI Desa Putatsari Kec. Grobogan memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud : memfasilitasi bantuan peralatan bengkel kepada KUB Berkah Abadi Desa Putatsari Kec. Grobogan Kabupaten Grobogan.

Tujuan :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi bagi Industri Kecil
2. Meningkatkan produktivitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) /Perkumpulan IKM.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Hibah Peralatan Bengkel KUB BERKAH ABADI Desa Putatsari Kec. Grobogan adalah pemberian hibah peralatan bengkel kepada KUB BERKAH ABADI Desa Putatsari Kec. Grobogan.

4. SASARAN

Sasaran hibah peralatan bengkel adalah KUB BERKAH ABADI Desa Putatsari Kecamatan Grobogan.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

- Melaksanakan verifikasi faktual ke penerima hibah yaitu KUB BERKAH ABADI Desa Putatsari Kec. Grobogan.
- Proses Pengadaan Barang yang akan dihibahkan
- Penyerahan hibah barang dan Penandatanganan NPHD, Berita Acara Serah Terima, Pakta Integritas.
- Monitoring dan evaluasi
- Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan

2) Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Hibah Peralatan Bengkel KUB BERKAH ABADI Desa Putatsari Kec. Grobogan di triwulan I yaitu di bulan Februari 2026.

3) Sumber Daya yang diperlukan :

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

- Panitia Pelaksana berjumlah 5 orang dari Bidang Perindustrian ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;
- Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Penyedia Barang/Jasa.
- Penerima hibah yaitu 1 (satu) kelompok/perkumpulan.

2) Peralatan, Bahan, Sarana dan Prasarana

Peralatan, bahan, sarana dan prasarana yang diperlukan adalah : laptop/komputer, printer, ATK, kendaraan, BBM, dan dokumentasi.

3) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk Hibah Peralatan Bengkel KUB BERKAH ABADI Desa Putatsari Kec. Grobogan adalah sebesar Rp. 38.850.000,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

6. KELUARAN

- Hibah Peralatan Bengkel KUB BERKAH ABADI Desa Putatsari Kec. Grobogan berupa :
 - 10 set kunci set bengkel
 - 10 unit rail injector tester
 - 10 unit ragum besi
 - 10 unit mesin impact 86 V
 - 10 unit mesin las MIG 120A

7. ANGGARAN

Hibah Peralatan Bengkel KUB BERKAH ABADI Desa Putatsari Kec. Grobogan. dibiayai dengan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Grobogan Tahun Anggaran 2026 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.850.000,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	ANGGARAN
1	Honor Pejabat Pembuat Komitmen	1 orang/paket/pekerjaan	Rp. 500.000,-
2	Cetak foto 3R	16 lembar	Rp. 91.200,-
3	Fotocopy A4	647 lembar	Rp. 258.800,-
4	Kunci set bengkel	10 set	Rp. 4.990.000,-
5	Rail Injector tester	10 unit	Rp. 10.100.000,-
6	Ragum besi	10 unit	Rp. 6.820.000,-
7	Mesin impact 86 V	10 unit	Rp. 6.100.000,-
8	Mesin las MIG 120 A	10 unit	Rp. 9.990.000,-
JUMLAH TOTAL			Rp. 38.850.000,-

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

Purwodadi, 25 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala Bidang Perindustrian, Energi,
dan Sumber Daya Mineral
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

SRI RAHAYU, SE.

NIP. 19680724 199503 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



RINA DYAH WULANDARI, ST.

NIP. 19800723 200604 2 010



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KEGIATAN	: PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
PEKERJAAN	: HIBAH PERALATAN BENGKEL KUB JAYA MANDIRI DESA SUMBERJATIPOHON KEC. GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2026

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
2025**

1. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

B. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten tahun 2025-2029 yaitu "Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" yang dijabarkan dalam lima misi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan mengemban tugas pada misi penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 dimana Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk ekspor.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah program Perencanaan dan Pengembangan Industri melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, pekerjaan Hibah Peralatan Bengkel KUB JAYA MANDIRI Desa Sumberjatipohon Kec. Grobogan.

Sasaran program dan kegiatan tersebut adalah Kelompok Usaha Bersama IKM yang bergerak dalam bidang Jasa Perbengkelan Roda Dua di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan yang memiliki keterbatasan dalam permodalan dan teknologi.

Melalui hibah ini diharapkan produktivitas IKM jasa Perbengkelan Roda Dua Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan meningkat, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan arah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Setyo Hadi dan Sugeng Prasetyo, yang juga mengusung semangat "Mbangun Deso Noto Kutho".

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pekerjaan Hibah Peralatan Bengkel KUB JAYA MANDIRI Desa Sumberjatipohon Kec. Grobogan memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud : memfasilitasi bantuan peralatan bengkel kepada KUB Jaya Mandiri Desa Sumberjatipohon Kec. Grobogan Kabupaten Grobogan.

Tujuan :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi bagi Industri Kecil
2. Meningkatkan produktivitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) /Perkumpulan IKM.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Hibah Peralatan Bengkel KUB JAYA MANDIRI Desa Sumberjatipohon Kec. Grobogan adalah pemberian hibah peralatan bengkel kepada JAYA MANDIRI Desa Sumberjatipohon Kec. Grobogan.

4. SASARAN

Sasaran Hibah Peralatan Bengkel adalah KUB JAYA MANDIRI Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

- Melaksanakan verifikasi faktual ke penerima hibah yaitu KUB JAYA MANDIRI Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan.
- Proses Pengadaan Barang yang akan dihibahkan
- Penyerahan hibah barang dan Penandatanganan NPHD, Berita Acara Serah Terima, Pakta Integritas.
- Monitoring dan evaluasi
- Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan

2) Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Hibah Peralatan Bengkel KUB JAYA MANDIRI Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan di triwulan I yaitu di bulan Februari 2026.

3) Sumber Daya yang diperlukan :

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

- Panitia Pelaksana berjumlah 5 orang dari Bidang Perindustrian ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;
- Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Penyedia Barang/Jasa.
- Penerima hibah yaitu 1 (satu) kelompok/perkumpulan.

2) Peralatan, Bahan, Sarana dan Prasarana

Peralatan, bahan, sarana dan prasarana yang diperlukan adalah : laptop/komputer, printer, ATK, kendaraan, BBM, dan dokumentasi.

3) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk Hibah Peralatan Bengkel KUB JAYA MANDIRI Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan adalah sebesar Rp. 38.550.000,00 (*tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

6. KELUARAN

- Keluaran Hibah Peralatan Bengkel KUB JAYA MANDIRI Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan berupa :
 - 10 set kunci set bengkel
 - 10 unit rail injector tester
 - 10 unit ragum besi
 - 10 unit mesin impact 86 V
 - 10 unit mesin las MIG 120A

7. ANGGARAN

Hibah Peralatan Bengkel KUB JAYA MANDIRI Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan dibiayai dengan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dengan pagu anggaran sebesar Rp38.550.000,00 (*tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	ANGGARAN
1	Cetak foto 3R	16 lembar	Rp. 91.200,-
2	Fotocopy A4	1147 lembar	Rp. 458.800,-
3	Kunci set bengkel	10 set	Rp. 4.990.000,-
4	Rail Injector tester	10 unit	Rp. 10.100.000,-
5	Ragum besi	10 unit	Rp. 6.820.000,-
6	Mesin impact 86 V	10 unit	Rp. 6.100.000,-
7	Mesin las MIG 120 A	10 unit	Rp. 9.990.000,-
JUMLAH TOTAL			Rp. 38.550.000,-

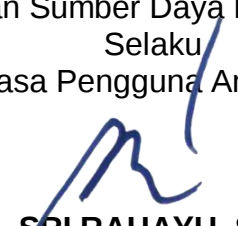
8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

Purwodadi, 25 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala Bidang Perindustrian, Energi,
dan Sumber Daya Mineral
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran


SRI RAHAYU, SE.

NIP. 19680724 199503 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


RINA DYAH WULANDARI, ST.

NIP. 19800723 200604 2 010



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KEGIATAN	: PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
PEKERJAAN	: HIBAH PERALATAN PANDE BESI KUB PANDE MANDIRI DESA PUTATSARI KEC. GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2026

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
2025**

1. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

B. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten tahun 2025-2029 yaitu "Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" yang dijabarkan dalam lima misi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan mengemban tugas pada misi penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 dimana Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk ekspor.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah program Perencanaan dan Pengembangan Industri melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, pekerjaan Hibah Peralatan Pande Besi KUB PANDE MANDIRI Desa Putatsari Kec. Grobogan.

Sasaran program dan kegiatan tersebut adalah Kelompok Usaha Bersama IKM yang bergerak dalam di sentra pande besi di Desa Putatsari Kecamatan Grobogan yang memiliki keterbatasan dalam permodalan dan teknologi.

Melalui hibah ini diharapkan produktivitas IKM pande besi Desa Putatsari Kecamatan Grobogan meningkat, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan arah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Setyo Hadi dan Sugeng Prasetyo, yang juga mengusung semangat "Mbangun Deso Noto Kutho".

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pekerjaan Hibah Peralatan Pande Besi KUB PANDE MANDIRI Desa Putatsari Kec. Grobogan memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud : memfasilitasi bantuan peralatan pande besi kepada PANDE MANDIRI Desa Putatsari Kec. Grobogan Kabupaten Grobogan.

Tujuan :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi bagi Industri Kecil
2. Meningkatkan produktivitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) /Perkumpulan IKM.

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Hibah Peralatan Pande Besi KUB PANDE MANDIRI Desa Putatsari Kec. Grobogan adalah pemberian hibah peralatan pande besi kepada KUB PANDE MANDIRI Desa Putatsari Kec. Grobogan.

4. SASARAN

Sasaran hibah peralatan adalah KUB PANDE MANDIRI Desa Putatsari Kecamatan Grobogan.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

- Melaksanakan verifikasi faktual ke penerima hibah yaitu PANDE MANDIRI Desa Putatsari Kec. Grobogan.
- Proses Pengadaan Barang yang akan dihibahkan
- Penyerahan hibah barang dan Penandatanganan NPHD, Berita Acara Serah Terima, Pakta Integritas.
- Monitoring dan evaluasi
- Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan

2) Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Hibah Peralatan Pande Besi KUB PANDE MANDIRI Desa Putatsari Kec. Grobogan di triwulan IV yaitu di bulan Oktober 2026.

3) Sumber Daya yang diperlukan :

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

- Panitia Pelaksana berjumlah 5 orang dari Bidang Perindustrian ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;
- Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Penyedia Barang/Jasa.
- Penerima hibah yaitu 1 (satu) kelompok/perkumpulan.

2) Peralatan, Bahan, Sarana dan Prasarana

Peralatan, bahan, sarana dan prasarana yang diperlukan adalah : laptop/komputer, printer, ATK, kendaraan, BBM, dan dokumentasi.

3) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk Hibah Peralatan Pande Besi KUB PANDE MANDIRI Desa Putatsari Kec. Grobogan adalah sebesar Rp. 39.125.000,00 (*tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

6. KELUARAN

- Hibah Peralatan Pande Besi KUB PANDE MANDIRI Desa Putatsari Kec. Grobogan berupa :
 - 9 unit dinamo 1 HP
 - 6 unit las listrik MO 160
 - 1 unit bor duduk
 - 16 unit gerinda tangan 1 HP
 - 1 unit circular saw
 - 1 unit las listrik MO 120
 - 2 unit gerinda tangan angle grinder

7. ANGGARAN

Hibah Peralatan Pande Besi KUB PANDE MANDIRI Desa Putatsari Kec. Grobogan. dibiayai dengan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri,

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.125.000,00 (*tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	ANGGARAN
1	Honor Pejabat Pembuat Komitmen	1 orang/paket/pekerjaan	Rp. 500.000,-
2	Cetak foto 3R	22 lembar	Rp. 125.400,-
3	Fotocopy A4	1249 lembar	Rp. 499.600,-
4	Dinamo 1 HP	9 unit	Rp. 12.258.000,-
5	Las Listrik	6 unit	Rp. 6.834.000,-
6	Bor Duduk	1 unit	Rp. 1.456.000,-
7	Gerinda tangan	16 unit	Rp. 15.008.000,-
8	Circular Saw	1 unit	Rp. 675.000,-
	Las listrik	1 unit	Rp. 795.000,-
	Gerinda tangan	2 unit	Rp. 974.000,-
JUMLAH TOTAL			Rp. 39.125.000,-

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

Purwodadi, 25 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala Bidang Perindustrian, Energi,
dan Sumber Daya Mineral
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

SRI RAHAYU, SE.

NIP. 19680724 199503 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



RINA DYAH WULANDARI, ST.

NIP. 19800723 200604 2 010



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
KEGIATAN	:	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	DISEMINASI, PUBLIKASI DATA INFORMASI DAN ANALISA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA MELALUI SIINas
PEKERJAAN	:	FASILITASI FORUM INDUSTRI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN GROBOGAN

2026

A. PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM

- a. DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026, Nomor :

2. GAMBARAN UMUM

Perkembangan industri akan terus berkembang dengan cepat, sehingga kebutuhan akan informasi yang akurat dan terkini menjadi sangat penting. Banyak pelaku industri yang memiliki keterbatasan akses informasi, sehingga perlu adanya forum yang dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan.

Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan Masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, IKM masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, teknologi, dan keterampilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan IKM dalam mengelola bisnis dan meningkatkan kualitas produk.

Kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan IKM dalam mengelola bisnis, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan daya saing di pasar. Pelatihan ini juga bertujuan untuk membantu IKM dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya Fasilitas Forum Industri adalah :

Maksud :

Maksud dari forum fasilitas industri adalah untuk menyediakan platform yang dapat membantu pelaku industri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing, serta memfasilitasi kerjasama dan jaringan antara pelaku industri, pemerintah, dan stakeholders lainnya.

Tujuan :

1. Meningkatkan kemampuan dan daya saing industri:
Melalui penyediaan informasi, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan kerjasama dan jaringan:
Antara pelaku industri, pemerintah, dan stakeholders lainnya.
3. Meningkatkan akses ke informasi dan sumber daya:
Yang dibutuhkan oleh pelaku industri.
4. Meningkatkan kualitas produk dan jasa:
Melalui penyediaan informasi dan pelatihan tentang teknologi dan manajemen kualitas.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi:
Yang berlaku di industri.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Fasilitas Forum Industri adalah sebagai berikut :

1. Berita dan perkembangan industri: Menyediakan informasi tentang berita dan perkembangan industri terkini.
2. Tren dan analisis industri: Menyediakan analisis tentang tren dan perkembangan industri

D. SASARAN

Sasaran dari 1 Kecamatan di Kabupaten Grobogan;

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :
 - a) Koordinasi persiapan Fasilitas Forum Industri;
 - b) Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Keripik Tahu di Desa Sugihmanik
2. Waktu Pelaksanaan
 - Fasilitas Forum Industri dilaksanakan di triwulan 2 yaitu di bulan Mei 2026;
3. Pelaksanaan Kegiatan
 - Koordinasi dengan IKM
 - Pelaksanaan Fasilitas Forum Industri
 - Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Keripik Tahu di Desa Sugihmanik
 - Sosialisasi Pendaftaran akun SIINas dan Updating Data
4. Sumber Daya yang diperlukan :
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang terlibat dalam Kegiatan ini adalah :

 - Panitia Pelaksana berjumlah 10 orang dari Bidang Perindustrian ESDM Dinas Perindustrian ;
 - b) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk Fasilitas Forum Industri Kabupaten Grobogan adalah sebesar Rp. 14.517.100,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah).

F. KELUARAN

- Jumlah Dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/Kota melalui SIINas;

G. ANGGARAN

Fasilitasi Forum Industri dibiayai dengan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 pada Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.517.100,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah).

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

Purwodadi, Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala Bidang Perindustrian, Energi, dan
Sumber Daya Mineral
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



SRI RAHAYU, SE.

NIP 19680724 199503 2 003



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
KEGIATAN	:	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	DISEMINASI, PUBLIKASI DATA INFORMASI DAN ANALISA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA MELALUI SIINas
PEKERJAAN	:	FASILITASI FORUM INDUSTRI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN GROBOGAN

2026

A. PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM

- a. DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026, Nomor :

2. GAMBARAN UMUM

Perkembangan industri akan terus berkembang dengan cepat, sehingga kebutuhan akan informasi yang akurat dan terkini menjadi sangat penting. Banyak pelaku industri yang memiliki keterbatasan akses informasi, sehingga perlu adanya forum yang dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan.

Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan Masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, IKM masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, teknologi, dan keterampilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan IKM dalam mengelola bisnis dan meningkatkan kualitas produk.

Kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan IKM dalam mengelola bisnis, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan daya saing di pasar. Pelatihan ini juga bertujuan untuk membantu IKM dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya Fasilitasi Forum Industri adalah :

Maksud :

Maksud dari forum fasilitasi industri adalah untuk menyediakan platform yang dapat membantu pelaku industri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing, serta memfasilitasi kerjasama dan jaringan antara pelaku industri, pemerintah, dan stakeholders lainnya.

Tujuan :

1. Meningkatkan kemampuan dan daya saing industri:
Melalui penyediaan informasi, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan kerjasama dan jaringan:
Antara pelaku industri, pemerintah, dan stakeholders lainnya.
3. Meningkatkan akses ke informasi dan sumber daya:
Yang dibutuhkan oleh pelaku industri.
4. Meningkatkan kualitas produk dan jasa:
Melalui penyediaan informasi dan pelatihan tentang teknologi dan manajemen kualitas.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi:
Yang berlaku di industri.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Fasilitasi Forum Industri adalah sebagai berikut :

1. Berita dan perkembangan industri: Menyediakan informasi tentang berita dan perkembangan industri terkini.
2. Tren dan analisis industri: Menyediakan analisis tentang tren dan perkembangan industri

D. SASARAN

Sasaran dari 1 Kecamatan di Kabupaten Grobogan;

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :
 - a) Koordinasi persiapan Fasilitas Forum Industri;
 - b) Pelaksanaan Pengembangan Desain Motif Batik Khas Grobogan
2. Waktu Pelaksanaan
 - Fasilitas Forum Industri dilaksanakan di triwulan 4 yaitu di bulan Oktober 2026;
3. Pelaksanaan Kegiatan
 - Koordinasi dengan IKM
 - Pelaksanaan Fasilitas Forum Industri
 - Pelaksanaan Pengembangan Desain Motif Batik Khas Grobogan
 - Sosialisasi Pendaftaran akun SIINas dan Updating Data
4. Sumber Daya yang diperlukan :
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang terlibat dalam Kegiatan ini adalah :

 - Panitia Pelaksana berjumlah 10 orang dari Bidang Perindustrian ESDM Dinas Perindustrian ;
 - b) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk Fasilitas Forum Industri Kabupaten Grobogan adalah sebesar Rp. 17.244.700,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

F. KELUARAN

- Jumlah Dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/Kota melalui SIINas;

G. ANGGARAN

Fasilitasi Forum Industri dibiayai dengan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 pada Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.244.700,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

Purwodadi, Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala Bidang Perindustrian, Energi, dan
Sumber Daya Mineral
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



SRI RAHAYU, SE.

NIP 19680724 199503 2 003



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
KEGIATAN	:	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	DISEMINASI, PUBLIKASI DATA INFORMASI DAN ANALISA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA MELALUI SIINas
PEKERJAAN	:	FASILITASI FORUM INDUSTRI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN GROBOGAN

2026

A. PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM

- a. DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026, Nomor :

2. GAMBARAN UMUM

Perkembangan industri akan terus berkembang dengan cepat, sehingga kebutuhan akan informasi yang akurat dan terkini menjadi sangat penting. Banyak pelaku industri yang memiliki keterbatasan akses informasi, sehingga perlu adanya forum yang dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan.

Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan Masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, IKM masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, teknologi, dan keterampilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan IKM dalam mengelola bisnis dan meningkatkan kualitas produk.

Kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan IKM dalam mengelola bisnis, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan daya saing di pasar. Pelatihan ini juga bertujuan untuk membantu IKM dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya Fasilitasi Forum Industri adalah :

Maksud :

Maksud dari forum fasilitasi industri adalah untuk menyediakan platform yang dapat membantu pelaku industri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing, serta memfasilitasi kerjasama dan jaringan antara pelaku industri, pemerintah, dan stakeholders lainnya.

Tujuan :

1. Meningkatkan kemampuan dan daya saing industri:
Melalui penyediaan informasi, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan kerjasama dan jaringan:
Antara pelaku industri, pemerintah, dan stakeholders lainnya.
3. Meningkatkan akses ke informasi dan sumber daya:
Yang dibutuhkan oleh pelaku industri.
4. Meningkatkan kualitas produk dan jasa:
Melalui penyediaan informasi dan pelatihan tentang teknologi dan manajemen kualitas.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi:
Yang berlaku di industri.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Fasilitasi Forum Industri adalah sebagai berikut :

1. Berita dan perkembangan industri: Menyediakan informasi tentang berita dan perkembangan industri terkini.
2. Tren dan analisis industri: Menyediakan analisis tentang tren dan perkembangan industri

D. SASARAN

Sasaran dari 1 Kecamatan di Kabupaten Grobogan;

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :
 - a) Koordinasi persiapan Fasilitas Forum Industri;
 - b) Pelaksanaan Revitalisasi Kawasan Pedesaan Kampung Pisang bagi IKM Olahan Pisang
2. Waktu Pelaksanaan
 - Fasilitas Forum Industri dilaksanakan di triwulan 3 yaitu di bulan Juli 2026;
3. Pelaksanaan Kegiatan
 - Koordinasi dengan IKM
 - Pelaksanaan Fasilitas Forum Industri
 - Pelaksanaan Revitalisasi Kawasan Pedesaan Kampung Pisang bagi IKM Olahan Pisang
 - Sosialisasi Pendaftaran akun SIINas dan Updating Data
4. Sumber Daya yang diperlukan :
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang terlibat dalam Kegiatan ini adalah :

 - Panitia Pelaksana berjumlah 10 orang dari Bidang Perindustrian ESDM Dinas Perindustrian ;
 - b) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk Fasilitas Forum Industri Kabupaten Grobogan adalah sebesar Rp. 27.638.200,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).

F. KELUARAN

- Jumlah Dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/Kota melalui SIINas;

G. ANGGARAN

Fasilitasi Forum Industri dibiayai dengan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 pada Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.638.200,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

Purwodadi, Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala Bidang Perindustrian, Energi, dan
Sumber Daya Mineral
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



SRI RAHAYU, SE.

NIP 19680724 199503 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

KEGIATAN : PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI
WILAYAH KERJANYA

SUB KEGIATAN : PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN

TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG

A. GAMBARAN UMUM

Pasar rakyat merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui transaksi jual beli. Di Kabupaten Grobogan terdapat 18 pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah. Ke 18 pasar daerah tersebut terdiri dari 14 pasar umum dan 4 pasar hewan yang terbagi dalam 3 UPTD Pasar Daerah.

Fasilitas pasar daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah antara lain toko, los, dasaran, toilet, area parkir, area bongkar muat dan lainnya. Keseluruhan fasilitas pasar daerah harus dalam kondisi layak pakai sehingga pedagang dan masyarakat sebagai pengguna merasa nyaman dan dapat melakukan aktivitas jual beli dengan lancar.

Penyediaan fasilitas pasar yang baik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Kondisi sekarang masih terdapat beberapa fasilitas pasar yang tidak layak pakai sehingga mengurangi kenyamanan dan kelancaran transaksi jual beli. Kurang layaknya

fasilitas pasar disebabkan oleh berbagai hal seperti umur bangunan yang sudah lama dan kondisi lingkungan. Kegiatan pembangunan dan penataan toko/kios, los dan fasilitas pasar lainnya merupakan salah satu bentuk upaya memberikan fasilitas layak pakai kepada pedagang dan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Pemerintah RI, Nomor 28 tahun 2000, tanggal 30 Mei 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.;
- Peraturan Pemerintah RI, Nomor 29 Tahun 2000, tanggal 30 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.;
- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan adalah memberikan pelayanan kepada pedagang dan masyarakat untuk beraktifitas di pasar rakyat dengan nyaman.

Tujuan dari sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan adalah meningkatkan kualitas pengelolaan pasar rakyat.

3. TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan adalah meningkatkan kenyamanan baik bangunan maupun pengelolaan pasar rakyat serta sinergitas dengan stakeholder yang ada di pasar rakyat.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan
- PPK : Taufiq Budi Prasetyo, S.P., ME

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana untuk membiayai sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan berasal dari APBD Kabupaten Grobogan TA. 2026.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)

6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN

- Ruang lingkup sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan adalah :
 - a. Pekerjaan Fasilitas E-parkir dan E-retribusi
 - b. Pekerjaan Surveilans SNI Pasar Rakyat di Pasar Pagi
- Lokasi pelaksanaan sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan akan dilaksanakan di Pasar Umum Purwodadi dan Pasar Umum Glendoh dan Pasar Pagi Kabupaten Grobogan.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan adalah sampai akhir tahun anggaran 2026

8. TENAGA AHLI

Tenaga minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan sebagai berikut:

Pelaksana

Minimal SMA sederajat yang memiliki ketrampilan dibidangnya dan pengalaman sebagai penyedia jasa

Semua personil harus dilengkapi dengan daftar riwayat hidup (CV).

Masing-masing tenaga ahli berjumlah minimal 1 (satu) orang dibuktikan dengan scan KTP, Ijasah.

9. DAFTAR PERALATAN

Daftar peralatan yang dibutuhkan dalam sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan sebagai berikut :

- a. Perlengkapan catering
- b. Peralatan dan perlengkapan panggung
- c. Sound system
- d. Kendaraan mobilitas
- e. Perlengkapan lainnya

10. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran / produk yang dihasilkan dari pelaksanaan sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan adalah fasilitasi penerapan digitalisasi parkir dan e-retribusi serta survailen SNI pasar rakyat di Pasar Pagi.

11. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Detail spesifikasi teknis pelaksanaan sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan sebagaimana terlampir.

12. DATA KUALIFIKASI.

1. Memiliki NIB.
2. Memiliki NPWP dan SPT Tahunan 2025

Purwodadi, 25 Agustus 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



Taufiq Budi Prasetyo, S.P., ME
NIP. 197510252009021003

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
DISPERINDAG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

PROGRAM	: PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN GROBOGAN TA 2026

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
2. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 28 tahun 2000, tanggal 30 Mei 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.;
3. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 29 Tahun 2000, tanggal 30 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presisden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara JO Keppres RI Nomor 42 Tahun 2002;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

b. Gambaran Umum

- Setiap konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa harus dilakukan penyedia jasa konstruksi yang memadai, agar dalam pembangunannya yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan fungsinya
- Pelaksanaan pekerjaan kontruksi harus dilakukan oleh sumber daya yang kompeten di bidangnya agar dapat memenuhi hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
- Kinerja penyedia jasa konstruksi sangat ditentukan oleh kualitas hasil pekerjaan lapangan, serta secara menyeluruh dapat melakukan

kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

- Dalam Pekerjaan Konstruksi sangat diperlukan pendampingan dari pihak teknis oleh karena itu perlu adanya pengawas dalam pendampingan selama pembangunan berlangsung.
- Dalam pelaksanaannya pekerjaan konstruksi hal ini diwajibkan peran kerjasama antar pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini pihak direksi (PPK, Penyedia Jasa Konstruksi, pengawas) serta kewajiban perencanaan dalam mempertanggungjawabkan hasil perencanaan

c. Maksud dan Tujuan

- d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa, yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas penyedia jasa.
- e. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi syarat sesuai dengan KAK ini.

2. NAMA KEGIATAN

a. Sub Kegiatan

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

b. Batasan Kegiatan

1. Penataan Parkir Kompleks Pasar jalan Gajahmada
2. Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Hewan Kunden

c. Pemberi Tugas dan Penyedia Jasa Kontruksi

1. Pemberi Tugas untuk pengadaan penyedia jasa konstruksi dalam Pembangunan Sarana Prasarana Di Pasar daerah Adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.
2. Pelaksanaan pengadaan penyedia jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan.
3. Penyedia jasa Konstruksi adalah perusahaan jasa Konstruksi yang telah lolos kualifikasi, dengan menggunakan metode tender atau pengadaan langsung dan ditetapkan sebagai pemenang tender.

3. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

a. Indikator Kegiatan

Terlaksananya penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di 2 pasar daerah di Kabupaten Grobogan

b. Indikator Program

Persentase Ketercapaian penyediaan sarana distribusi perdagangan sebesar 100%.

4. **CARA PELAKSANAAN**

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pekerjaan dengan Pengadaan Langsung. Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan harus menggunakan metode yang disepakati dalam *Pre Construction Meeting* (PCM) yang menjamin pelaksanaan pekerjaan tepat waktu, tepat mutu, aman bagi masyarakat, mengacu kepada spesifikasi teknis serta menghasilkan output yang sesuai dengan ketentuan.

b. Keluaran/Produk yang dihasilkan

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan kontruksi Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Daerah di Kabupaten Grobogan adalah hasil dari pembangunan fisik sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar.

5. **SASARAN**

a. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pasar daerah di Kabupaten Grobogan

b. Peserta Kegiatan

PPK, Penyedia Jasa Konstruksi, pengawas

6. **ANGGARAN**

a. Anggaran Per Sub Kegiatan

1. Penataan Parkir Kompleks Pasar jalan Gajahmada Rp. 187.530.000,00
2. Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Hewan Kunden Rp. 286.230.000,00

7. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

a. Pelaksana Kegiatan

Analisis Perdagangan ahli Muda

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Bidang Pasar Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Masyarakat di Kabupaten Grobogan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk menjadi pedoman dan acuan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Daerah pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Grobogan



Taufiq Budi Prasetyo, S.P., M.E.
Penata Tk.I (IId)
NIP. 197510252009021003

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

PROGRAM	: PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
KEGIATAN	: PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN
SUB KEGIATAN	: PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG
PEKERJAAN	: 1. PELAKSANAAN TERA, TERA ULANG 2. FASILITASI PERLENGKAPAN TERA 3. REHABILITASI KELENGKAPAN GEDUNG PELAYANAN METROLOGI LEGAL
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2026

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTP.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2016 tentang Tera dan Tera Ulang UTP.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat kebijakan bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

b. Gambaran Umum

Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kegiatan strategis untuk menjamin ketertiban ukur, kepastian hasil pengukuran, serta perlindungan konsumen di Kabupaten Grobogan. Melalui kegiatan ini, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTP) yang digunakan dalam perdagangan maupun pelayanan publik dipastikan memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta perdagangan yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Kegiatan ini juga mendukung iklim usaha yang sehat, melindungi hak pelaku usaha dan masyarakat, serta mewujudkan kepercayaan publik terhadap

penggunaan UTTP, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

1. Untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran pada UTTP yang digunakan dalam perdagangan maupun pelayanan publik.
2. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam setiap transaksi perdagangan.
3. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan transparan di Kabupaten Grobogan.
4. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal serta peraturan turunannya.
5. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

2. NAMA KEGIATAN

a. Sub Kegiatan dan Target

1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang
2. Target kegiatan ini adalah seluruh pemilik dan pengguna UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) di Kabupaten Grobogan agar memenuhi ketentuan metrologi legal, Unit Metrologi Legal Kabupaten Grobogan sebagai pelaksana teknis yang memerlukan sarana, prasarana, dan kelengkapan gedung yang memadai untuk menunjang pelayanan, serta masyarakat dan konsumen sebagai penerima manfaat dari kepastian ukuran, takaran, timbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak dalam transaksi perdagangan.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan ini meliputi :

1. Pelaksanaan tera dan tera ulang dibatasi pada UTTP yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berada di wilayah Kabupaten Grobogan.
-

2. Fasilitasi perlengkapan tera hanya mencakup penyediaan perlengkapan untuk kegiatan tera, bukan pengadaan UTTP baru bagi pelaku usaha.
3. Rehabilitasi kelengkapan gedung pelayanan metrologi legal hanya sebatas perbaikan dan peningkatan sarana prasarana, tidak termasuk pembangunan gedung baru.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

1. Menyelenggarakan pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan UTTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menjamin tersedianya layanan metrologi legal yang terarah, terukur, dan berkesinambungan di Kabupaten Grobogan.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Disperindag dalam bidang perlindungan konsumen dan tertib ukur.

b. Tujuan Kegiatan

1. Menjamin kebenaran hasil pengukuran UTTP yang digunakan dalam perdagangan maupun pelayanan publik.
2. Memberikan perlindungan hak konsumen serta kepastian hukum bagi pelaku usaha.
3. Mewujudkan tertib ukur di wilayah Kabupaten Grobogan.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan UTTP yang sah secara metrologi.
5. Menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan transparan.

4. HASIL YANG DIHARAPKAN

a. Indikator Kegiatan:

1. Jumlah UTTP yang berhasil ditera dan ditera ulang sesuai target tahunan.
 2. Jumlah pengawasan UTTP yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Grobogan.
 3. Persentase kepatuhan pelaku usaha dalam menggunakan UTTP yang sah secara metrologi.
-

4. Jumlah pelaku usaha dan instansi pelayanan publik yang memperoleh layanan tera, tera ulang, dan pengawasan.
5. Tingkat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib ukur.

b. Indikator Program

Terwujudnya tertib ukur melalui peningkatan pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan UTTP di Kabupaten Grobogan.

5. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

Pekerjaan Pelaksanaan Tera, Tera Ulang dilaksanakan secara Swakelola. Sedangkan pekerjaan Fasilitasi Perlengkapan Tera dan pekerjaan Rehabilitasi Kelengkapan Gedung Pelayanan Metrologi Legal dilaksanakan melalui Penyedia Barang/ Jasa.

b. Tahapan Kegiatan

1. Tahap Persiapan

- Penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan.
- Pendataan UTTP yang akan ditera/ditera ulang.
- Inventarisasi kebutuhan perlengkapan tera.
- Perencanaan kebutuhan rehabilitasi gedung pelayanan metrologi legal.

2. Tahap Pelaksanaan

- Melaksanakan kegiatan tera tera ulang UTTP dan pengawasan sesuai prosedur.
 - Melakukan pengadaan/penyediaan perlengkapan tera sesuai kebutuhan teknis.
 - Melaksanakan pekerjaan rehabilitasi kelengkapan gedung pelayanan metrologi legal.
-

3. Tahap Pasca Pelaksanaan

- Pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil tera/tera ulang serta pengawasan.
- Evaluasi penggunaan perlengkapan tera dan kebutuhan pemeliharannya.
- Monitoring hasil rehabilitasi gedung untuk memastikan fungsionalitas pelayanan.

6. SASARAN

a. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan wilayah di Kabupaten Grobogan.

b. Sasaran Kegiatan

1. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang

Sasaran kegiatan ini adalah pemilik/pengguna alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Grobogan, seperti pedagang pasar tradisional, pelaku usaha toko modern, SPBU, dan pelaku industri. Penerima manfaat adalah konsumen yang terlindungi melalui jaminan kebenaran hasil ukur serta terciptanya tertib ukur di masyarakat.

2. Fasilitasi Perlengkapan Tera

Sasaran kegiatan ini adalah Unit Metrologi Legal Kabupaten Grobogan yang membutuhkan sarana dan prasarana memadai untuk melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang. Penerima manfaat adalah petugas metrologi yang dapat bekerja secara optimal, serta masyarakat pengguna jasa yang mendapatkan pelayanan lebih cepat, akurat, dan profesional.

3. Rehabilitasi Kelengkapan Gedung Pelayanan Metrologi Legal

Sasaran kegiatan ini adalah gedung pelayanan metrologi legal yang perlu perbaikan dan peningkatan kelayakan fungsi. Penerima manfaat adalah aparatur pelaksana metrologi yang memperoleh lingkungan kerja yang representatif, serta masyarakat/pelaku usaha yang dapat

mengakses layanan dalam kondisi lebih nyaman, aman, dan berkualitas.

7. ANGGARAN

Anggaran sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. 0,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 41.504.000,-
- Belanja Modal Rp. 238.496.000,-

Purwodadi, 2025
Kepala Bidang Perdagangan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

CHRISTINA SETYANINGSIH, SP., MP
NIP. 19700309 200501 2 008

